



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : B-15/Kpts/OT.050/H.12.23/01/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SUB UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian gratifikasi yang merupakan salah satu indicator untuk menilai keberhasilan proses pembangunan zona integritas serta mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih di lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah, perlu dibentuk Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM) di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014, tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementrian Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19 tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
12. Surat Keputusan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-3220/Kpts/OT.210/11/2021 tentang Aplikasi SIGAP UPG

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
: PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SUB
UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BALAI PENERAPAN
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH.

KESATU Membentuk Sub Unit Pengelola Gratifikasi di Lingkungan Balai
: Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah dengan
susunan keanggotaan sebagai berikut :

I. Penanggung Jawab : Kepala Balai Penerapan Standar
Instrumen Pertanian Kalimantan
Tengah

II. Pelaksana

Ketua Merangkap : Ketua Tim Program dan Evaluasi
Anggota

Sekretaris Merangkap : Hijrah Tunisa, SP, M.Si

Anggota Tim Program dan Evaluasi

Anggota : 1. Kepala Sub Bag Tata Usaha
2. Ketua Tim Kerja Diseminasi
Standar Instrumen Pertanian
3. Dr. M. Anang Firmansyah, SP, M.Si
Tim Kerja Diseminasi Standar
Instrumen Pertanian

4. Dr. Adrial, S. Pt, M.Si
Tim Kerja Diseminasi Standar
Instrumen Pertanian

5. Sintha Eliesty P, S.TP
Tim Program dan Evaluasi

6. Sandis Wahyu Prasetyo, SP
Tim Program dan Evaluasi

7. Rezky Alwina Gusni N, A.Md.A.B
Subbag Tata Usaha

8. Ainul Muftiyah Herman, S. Tr.P
Tim Program dan Evaluasi

KEDUA Anggota Sub Unit Pengelola Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam : diktum KESATU mempunyai tugas melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengelolaan terhadap praktik-praktik gratifikasi di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana di maksud dalam diktum : KEDUA, anggota Sub Unit Pengelola Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
- b. Melakukan koordinasi dengan Sub Unit Pengelola Gratifikasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dalam hal pencegahan gratifikasi;
- c. Menerima laporan penerimaan gratifikasi lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
- e. Menyiapkan, menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah kepada Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;


h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran gratifikasi dari pegawai lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah.

KEEMPAT : Ketua Sub Unit Pengelola Gratifikasi bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah.

KELIMA : Semua biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya.
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Kepala Balai,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt. M.P.
NIP. 196902271991031004

Salinan Keputusan disampaikan, Kepada Yth. :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Balai Besar Penerapan Standar dan Instrumen Pertanian di Bogor;
4. Yang bersangkutan.